

“Hari ini saya diundang Penyidik Polda Gorontalo terkait pengembangan pemberian hibah ke KONI dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gorontalo, dimana sempat ribut pada tahun 2020-2021 dan pada beberapa waktu lalu sudah ada penetapan tersangka dari pengurus KONI, dan saya diundang kembali pengembangan kasusnya.”kata Roman.

Lebih lanjut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasional Demokrasi (NasDem) Kabupaten Gorontalo itu mengungkapkan, materi pertanyaan masih seputar dugaan penyelwengan dana KONI.

Namun, kali ini lebih diperdalam lagi. Lain halnya dengan Irwan Dai mengaku bahwa dirinya mengaku kaget mendapat undangan diperiksa sebagai saksi lagi dalam perkara korupsi KONI. “Saya pikir permasalahan ini sudah selesai setelah perkara ini sudah ada di Pengadilan,”ungkap Politisi Golkar itu.

Terakhir, Irwan menerangkan setelah dilakukan pengembangan terkait korupsi dana hibah KONI ini, bakal ada tersangka baru. Akan tetapi dirinya belum mengetahui siapa yang bakal ditetapkan sebagai tersangka itu.

“Saya sudah kali ketiga diperiksa sebagai saksi, dua kali yang pertama sudah ada tersangka dan hari ini yang ke tiga kalinya. Ternyata ada pasal 55 nya dan saya tidak tau pasal 55 ini sampai kapan berakhirnya,”pungkas Irwan Dai.

Sementara itu Direktur Reskrimsus Polda Gorontalo Kombes Pol. Taufan Dirgantoro, S.I.K., M.H saat dikonfirmasi wartawan koran ini membenarkan adanya pemeriksaan terhadap kedua Wapimdekab Gorontalo Irwan Dai dan Roman Nasaru. “Iya kami telah memeriksa keduanya (Irwan Dai-Roman Nasaru,red) dengan status sebagai saksi.

Pemeriksaan masih terkait pengembangan atas kasus KONI Kabupaten Gorontalo 2020-2021,”ungkap Taufan. Ketika disinggung apakah ada potensi penambahan tersangka baru? Dengan tegas perwira tiga melati di pundaknya ini tidak menampik hal itu. Namun, Taufan belum membeberkan siapa nama calon tersangka tersebut karena masih tahap proses pendalaman.

“Yang pasti akan ada penetapan satu tersangka lagi. Nanti sudah tiba waktunya kita akan sampaikan ke publik,”tutup orang nomor satu di Ditreskrimus Polda Gorontalo ini.

Sumber Berita :

GorontaloPost.id, Dua Wapimdekab Diperiksa Polda, Terkait Dugaan Korupsi

KONI 2020 Kabgor <https://gorontaloPost.id/2022/10/13/dua-wapimdekab-diperiksa-polda-terkait-dugaan-korupsi-koni-2020-kabgor/> (*diakses pada 13 Oktober 2022*)

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 11 opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b. pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
 - c. pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - d. pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - e. pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur bahwa:
 - a. pasal 6 ayat (1): menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - b. pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara;

- d. pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
 - e. pasal 7 ayat (5) menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
 - b. pasal 190 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. pasal 190 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas;
 - g. catatan atas laporan keuangan.
 - d. pasal 190 ayat (3) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. pasal 191 ayat (2) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - f. pasal 191 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;

g. pasal 191 ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.